

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 411 /KPTS/DPMPTSP/2026

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Pemerintah Daerah wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 3);
11. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 29);
12. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan acuan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan dalam memberikan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko/non perizinan.
- KETIGA : Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertujuan :
- a. meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat;
 - b. ukuran standar kinerja bagi pegawai dalam menyelesaikan, memperbaiki, serta mengevaluasi pekerjaan yang menjadi tugasnya;
 - c. mengurangi tingkat kesalahan yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas;
 - d. meningkatkan akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan; dan
 - e. menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat dari aspek mutu dan prosedur.
- KEEMPAT : Dalam menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu didasarkan pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Gubernur sebagai berikut:
- a. wewenang penyelenggaraan pelayanan yang didelegasikan Gubernur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang meliputi:
 1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;
 2. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Non Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;
 3. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 4. Perizinan Non Berusaha Non Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia; dan
 5. Non Perizinan.
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

- c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Non Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, melalui sistem OSS merupakan persyaratan/kewajiban perizinan berusaha dalam menunjang kegiatan usaha;
- d. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3, melalui sistem OSS merupakan persyaratan untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha;
- e. Perizinan Non Berusaha Non Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4, merupakan perizinan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan diluar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau melalui sistem Si Cantik; dan
- f. Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5, dapat dilaksanakan melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi melalui sistem Si Cantik sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

KELIMA

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua sebagai berikut:

- a. pemohon atau pelaku usaha mengajukan permohonan perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang dimohonkan dengan mengunggah persyaratan yang diminta oleh sistem sampai pada tahap penerbitan perizinan berusaha berupa Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar dan Izin yang diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang merupakan kewenangan Provinsi; dan
- b. pelaku usaha mengajukan permohonan perizinan berusaha dan Non Perizinan secara Daring (*Online*) dengan mengunggah dokumen persyaratan ke dalam sistem agar dapat diverifikasi oleh Petugas Pelayanan sesuai dengan jenis pengajuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang dimohonkan.

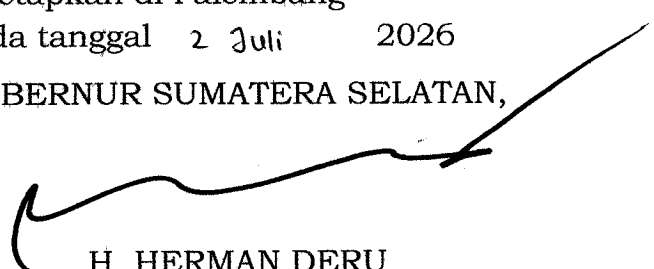
KEENAM

: Jenis-jenis penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan meliputi:

- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;
- b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Non Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;
- c. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- d. Perizinan Non berusaha Non Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia; dan
- e. Non Perizinan.

- KETUJUH : Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan, perlu menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sesuai dengan kebutuhan yang dioperasikan secara khusus dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan secara efisien, efektif, dan tepat waktu sesuai dengan standar waktu maksimal untuk setiap tahapan kegiatan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 623/KPTS/DPMPSTP/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Juli 2026
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang